BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, SigiBiromaru.
Email :bawaslusigi@gmail.com

SALINAN

Nomor : 050 /K.ST-10/PM.00.02/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi**

Sigi Biromaru, 05 Maret 2020

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Sigi
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang:
   a) Pasal 19
      (1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang.
      (2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
      (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
   b) Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah *"mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi, pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS"*

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
   a. Pasal 1, angka 2 *"Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN"*

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.
   a) Pasal 37A
      Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
      a. *Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;*
      b. *Menerima pendaftaran calon PPS;*
      c. *Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;*
      d. *Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;*
      e. *Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.*

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/KPU/VI/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor : 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/KPU/VI/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020 ;

B. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan diatas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Sigi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk :
   1. Menelusuri kembali hasil temuan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait Calon anggota PPS yang dinyatakan lolos tahapan seleksi berkas dan melaksanakan Ujian Tes Tertulis yang melanggar ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1) Huruf (e). *tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan.* Serta huruf (k). *belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS*; (daftar nama terlampir)
   2. Tidak meloloskan Calon Anggota PPS yang tidak mengikuti tahapan tes tertulis.
   3. KPU Kabupaten Sigi mempertimbangkan untuk melakukan tes tertulis kepada Calon Anggota PPS yang tidak mengikuti tes tertulis dengan mempertimbangkan alasan keterpenuhan kuota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sigi di Sigi

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat

MUH IKBAL Hg. PANDIPA, S.Sos
Pembina tingkat I (III d)
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi